

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan yang kian meningkat seiring berjalannya waktu. Kemajuan tersebut, memberikan peningkatan akses pada berbagai macam lini kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang dirasakan akibat kemajuan teknologi, yaitu mudahnya berkomunikasi tanpa harus memikirkan jarak dan waktu dimana orang itu berada. Semenjak COVID 19 melanda, masyarakat diwajibkan untuk mampu menggunakan teknologi dengan baik. Salah satunya adalah pembayaran menggunakan *e-wallet* atau menggunakan aplikasi pembayaran lainnya yang lebih dikenal dengan *Qris*. Kemudahan ini menjadi salah satu dampak kemajuan teknologi di bidang finansial atau keuangan (*financial technology*). Bank nasional mempunyai peran yang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dan mempunyai peran untuk menjaga ekonomi nasional. Selain itu, bank nasional juga mempunyai peran untuk mendukung pembangunan nasional sehingga, sejalan dengan fokus pembangunan nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerataan hasil dalam bidang Pembangunan serta stabilitas nasional<sup>1</sup>. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, memberi pemahaman bahwa bank memiliki fungsi untuk

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm.1

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Lembaga keuangan sebagai sarana antara pihak yang membutuhkan uang dengan pihak yang ingin menyimpan uangnya. Ada berbagai jenis lembaga keuangan yang dikenal oleh masyarakat, sesuai dengan peran yang dimiliki dalam sistem keuangan yang bersifat khusus dan mempunyai tujuannya masing-masing<sup>2</sup> keuangan. Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan, yang akan melahirkan produk, teknologi, layanan hingga bisnis jenis baru serta mampu memberikan manfaat pada stabilitas moneter, sistem keuangan dan efisiensi, kelancara, keamanan sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur bagaimana teknologi finansial dapat diberlakukan dengan melihat tujuan dari adanya kemajuan teknologi tersebut. Tujuannya yaitu mendorong suatu inovasi baru pada bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan terhadap konsumen, manajemen resiko dan kehati-hatian.

Bukti kemajuan teknologi pada bidang ini dapat dilihat dengan adanya berbagai aplikasi lembaga bukan bank, yang menyediakan pinjaman uang dengan mudah melalui aplikasi yang sudah tersedia atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online*. Kegiatan pinjam meminjam uang yang mengalami perubahan dan akan terus berkembang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur, suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain

---

<sup>2</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Edisi 1, Cetakan 1, hlm. 15

dengan jumlah tertentu, berupa barang yang habis karena telah dipakai, dengan syarat pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis barang serta mutu barang tersebut. Pinjaman *online* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan dimana tempat bertemunya pemberi dan penerima pinjaman dengan tujuan membuat perjanjian tentang pinjam meminjam, menggunakan mata uang rupiah dibantu dengan penggunaan sistem elektronik yaitu jaringan internet. Kehadiran pinjaman *online* sebagai hasil dari kemajuan teknologi dengan tawaran yang mudah dipenuhi, melalui syarat dan ketentuan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank<sup>3</sup>.

Tentu saja dari kemudahan yang ditawarkan, terdapat resiko yang akan muncul dalam potensi tinggi. Resiko tersebut muncul seiring dengan perkembangan layanan pinjaman *online*, mulai dari syarat untuk mendapat pinjaman hingga pada saat penagihan pinjaman tersebut. Contohnya, penyelewangan yang dilakukan oleh perusahaan keuangan dengan cara menggunakan pihak ketiga guna melakukan penyebaran data pribadi nasabah yang bertujuan untuk mengancam debitur agar segera melakukan pelunasan atas pinjaman *online* tersebut<sup>4</sup>. Data pribadi tersebut

---

<sup>3</sup> Thomas Arifin. 2018. "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 175

<sup>4</sup> Muhammad Subhan, & Nabila Ihza Nur Muttaqi, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 2 Nomor 1 (Juni 2024), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

meliputi, informasi yang berkaitan dengan individu dan sangat pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan, sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyeberluasan dan pemusnahan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi merupakan, perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan tindak pidana<sup>5</sup>. Hukum perlindungan data harus berlaku juga guna melindungi data pribadi bagi perseorangan, secara otomatis terhadap data maupun pada saat proses data otomatis dan format yang sudah terstruktur untuk menyimpan data manual (*filing system*)<sup>6</sup>. Dalam hukum perlindungan data pribadi dilihat dari beberapa sudut pandang, mulai dari hak privasi seseorang baik itu yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara berbentuk undang-undang, hingga yang tidak tertulis dalam bentuk aturan moral<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Poernomo, Sri Lestari, 2022, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal*, Mimbar Keadilan 15(1).

<sup>6</sup> Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, E- jurnal. hlm. 5 law.ugm.ac.id

<sup>7</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 45

Banyak kasus yang terjadi akibat dari adanya pinjaman *online*, yang mengakibatkan banyak kejadian seperti gantung diri, bunuh diri karena tidak tahan dengan adanya teror oleh penagih utang. Seperti halnya yang terjadi dimana seseorang pengguna pinjaman online AdaKami yang diduga bunuh diri akibat diteror penagih utang. Pengguna tersebut dikatakan telah meminjam uang pada aplikasi AdaKami sebesar 9,4 juta tetapi tidak disangka ia harus mengembalikan uang pinjaman sebesar 18 juta – 19 juta atau dua kali lipat dari pinjaman semula. Dikarenakan tidak sanggup membayar korban diteror oleh penagih utang yang terafiliasi dengan AdaKami. Penagih itu disebut membombardir telepon kantor korban yang bekerja sebagai pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah. Teror itu dikatakan menjadi pemicu pemecatan korban hingga akhirnya korban memutuskan bunuh diri pada Mei 2023. Salah satu korban pinjol AdaKami, Rifal, bercerita mengalami teror dari penagih utang yang terafiliasi dengan aplikasi AdaKami. Dia mengaku pernah beberapa kali meminjam uang dari yang nominalnya kecil sekitar Rp2 juta sampai terbesar Rp7 juta. Saat awal meminjam pada bulan Februari 2023 sebesar Rp2 juta, pria yang bekerja sebagai buruh di salah satu restoran di Jakarta ini mengaku berhasil melunasi tepat waktu. Kemudian jelang hari raya Idulfitri, dia kembali meminjam Rp7 juta untuk keperluan sehari-hari dan mengirim sebagian ke orangtuanya di Sumatra Utara. Waktu meminjam, Rifal berkata tak membaca secara detail syarat dan ketentuan pinjaman karena terlalu panjang. Tapi dia tahu ada syarat soal bunga dan biaya layanan dalam skema pembayaran. Rifal harus mencicil utangnya sebanyak enam kali. Pada cicilan

pertama Rifal mampu membayar tetapi, cicilan kedua tidak terbayar karena tidak ada uang. Sejak itulah teror dari penagih utang atau *debt collector* dimulai. Dia dikirim pesan yang isinya ancaman bahwa data pribadinya akan disebar. Begitu pula dengan akun media sosialnya hingga temannya ada yang terkenan terror. Kata-kata penagih utang itu kasar banget, saya dibilang anak haram, orangtua saya dimaki dengan kasar. Semua teror itu berlangsung selama tiga bulan, tanpa jeda sehingga membuatnya kalut. Setiap hari yang dirasakan ketakutan kalau-kalau didatangi ke kantor dan membuat keributan<sup>8</sup>. Contoh kasus lainnya yaitu pinjaman *online* pada aplikasi Rupiah Plus, bagaimana data pribadi nasabah telah disebarluaskan oleh pihak dari RupiahPlus, tanpa adanya izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebaran data tersebut dilakukan dengan cara, mengirimkan pesan ke semua kontak yang ada di ponsel peminjam. Person tersebut berisi jumlah hutang yang dimiliki peminjam, identitas pribadi, serta menuliskan pesan agar peminjam segera melunasi pembayaran hutangnya pada pinjaman online. Tujuan perlunya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu cara kita mengetahui apakah situs pinjaman online terdaftar pada OJK atau tidak serta meminimalkan resiko dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo> diakses pada 11 Maret 2025

<sup>9</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S, (2017), Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3. h.1-2.

Dari uraian diatas penulis menemukan permasalahan hukum, bagaimana akhirnya, peran OJK dalam hal ini sebagai salah satu layanan jasa di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pinjaman *online*. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam hal ini korban, menjadi masalah serius sampai saat ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan telah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online*?
2. Apa saja kendala dan upaya OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi serta penjelasan kepada masyarakat mengenai peran OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi *online* legal.
2. Mengetahui mengenai kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis sendiri, bagi pihak lembaga pendidikan.<sup>10</sup> Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang ada sebagai masukan pengetahuan dan bahan kajian bagi akademisi maupun pemerintah, khususnya mengenai peran dan upaya OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

2. Manfaat Praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. Adapun manfaat praktis penelitian hukum adalah sebagai berikut:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat memperhatikan bagaimana penerapan perlindungan korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* ilegal.
  - b. Bagi masyarakat, agar turut serta mengawasi perusahaan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar pada OJK dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjamin adanya perlindungan korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pinjaman *Online* Legal merupakan karya asli bukan

---

<sup>10</sup> Prof. Dr Suteki, S.H.,M.Hum. dkk, 2017 *Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 207

merupakan hasil plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Inarga Rizki Nugraha, Nomor Pokok Mahasiswa S20192018, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menulis Skripsi dengan Judul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Illegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Studi OJK Jember).” Rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan OJK dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana upaya dalam pencegahan konsumen agar tidak terjatuh pinjaman online ilegal?
3. Bagaimana Solusi fintech dan konsumen yang terjatuh kasus pinjaman online ilegal?

Hasil penelitiannya adalah OJK dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang terjatuh pinjaman online, OJK dan Satgas PASTI melakukan *cyber patrol* untuk memberantas situs, website, aplikasi pinjaman online. OJK dalam melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pinjaman online, OJK akan mengedukasi masyarakat terkait pinjaman online ilegal ilegal dan melakukan penyebaran SMS waspada pinjaman online ilegal via 7 operator. OJK menanggulangi kasus pinjaman online ilegal yaitu mengadakan rapat koordinasi, mengumumkan, daftar pinjaman online ilegal kepada masyarakat,

Solusi yang diberikan oleh OJK adalah mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada kominfo, memutus akses keuangan dengan meminta bank dan PJP tidak bekerjasama dengan pinjaman online. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis *locus* yang dipilih dan keberagaman kasus sehingga adanya potensi kendala yang dialami serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh OJK terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman online ilegal<sup>11</sup>.

2. Fitri Adelia, Nomor Pokok Mahasiswa 21801021216, Fakultas Hukum Malang Universitas Islam Malang, menulis skripsi dengan Judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen *Fintech Lending*.”

Rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum data pribadi dalam kegiatan *fintech lending*?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan atas perlindungan data pribadi konsumen *fintech lending* menurut hukum positif di Indonesia?

Hasil penelitiannya bahwa data pribadi dan semua yang terkait dengan *fintech*, OJK telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur terkait penyelenggara *fintech*

---

<sup>11</sup> Inarga Rizki Nugraha, Tesis, 2024, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Illegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Studi OJK Jember)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*lending* yang diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen. Hanya saja perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman seutuhnya karena sanksi yang dikenakan pada penyelenggara hanya berupa sanksi administrative sehingga, tidak ditemukannya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan sanksi yang dikenakan ialah sanksi administratif. Peran OJK dalam hal ini telah disebutkan dalam undang-undang dan peraturan bahwa OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah pokok bahasan yang akan dikaji dengan melihat segala upaya dan kendala yang dialami OJK guna melindungi korban penyalahgunaan data pribadi terhadap pinjaman online ilegal<sup>12</sup>.

3. Putri Filiya Zulkarnain, Nomor Pokok Mahasiswa 30301800306, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, menulis skripsi dengan Judul “Perlindungan Konsumen Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*?

---

<sup>12</sup> Fitri Adelia, Skripsi, 2022, Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen *Fintech Lending*, Fakultas Hukum Malang Universitas Islam Malang

## 2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa antara debitur dengan platform pinjaman online?

Hasil penelitiannya adalah hak konsumen dalam bertransaksi hanya berupa sanksi administrative, sehingga tidak ditemukannya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan sanksi yang dikenakan ialah sanksi administratif. Peran OJK dalam hal ini telah disebutkan dalam undang-undang dan peraturan bahwa OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Skripsi ini hanya berfokus pada perlindungan bagi konsumen dan bagaimana penyalahgunaan data pribadi debitur dengan platform pinjaman online ditinjau dari UU Perlindungan konsumen dengan studi kasus pada platform *Shoopeepay Later dan Kredivo*. Sedangkan skripsi yang akan dikaji oleh penulis, lebih menekankan pada peran OJK dalam memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan data pribadi korban pinjaman online ilegal<sup>13</sup>.

### **F. Batasan Konsep**

Peran OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

#### 1. Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>13</sup> Putri Filiya Zulkarnain, Skripsi, 2022, Perlindungan Konsumen Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, , Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini<sup>14</sup>.

## 2. Korban

Korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>15</sup>.

## 3. Data Pribadi

Data pribadi, data mengenai seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung, melalui system elektronik atau nonelektronik<sup>16</sup>.

## 4. Pinjaman *Online*

Pinjaman *Online*, layanan jasa keuangan guna menjembatani antara pemberi/*lender* dengan penerima/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan uang rupiah secara langsung melalui system elektronik<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku OJK Edisi Ke-2, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015. hlm 2

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

<sup>17</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/default.aspx#:~:text=Fintech%20Lending%2FPeer%2Dto%2D,secara%20langsung%20melalui%20sistem%20elektronik.>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membuat pedoman wawancara lalu melakukan penelitian lapangan dengan mencari beberapa narasumber untuk memperoleh informasi dengan melihat dari perilaku hukum masyarakat<sup>18</sup>.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder:

#### a. Data primer :

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data dengan cara, observasi, wawancara, kuisioner dan angket<sup>19</sup>. Memperoleh data atau informasi dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta untuk mengetahui peran dan kendala yang dialami OJK dalam rangka melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

#### b. Data sekunder :

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 52.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 170.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>20</sup>. Memperoleh data atau informasi dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta untuk mengetahui peran dan kendala yang dialami OJK dalam rangka melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

a) Data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

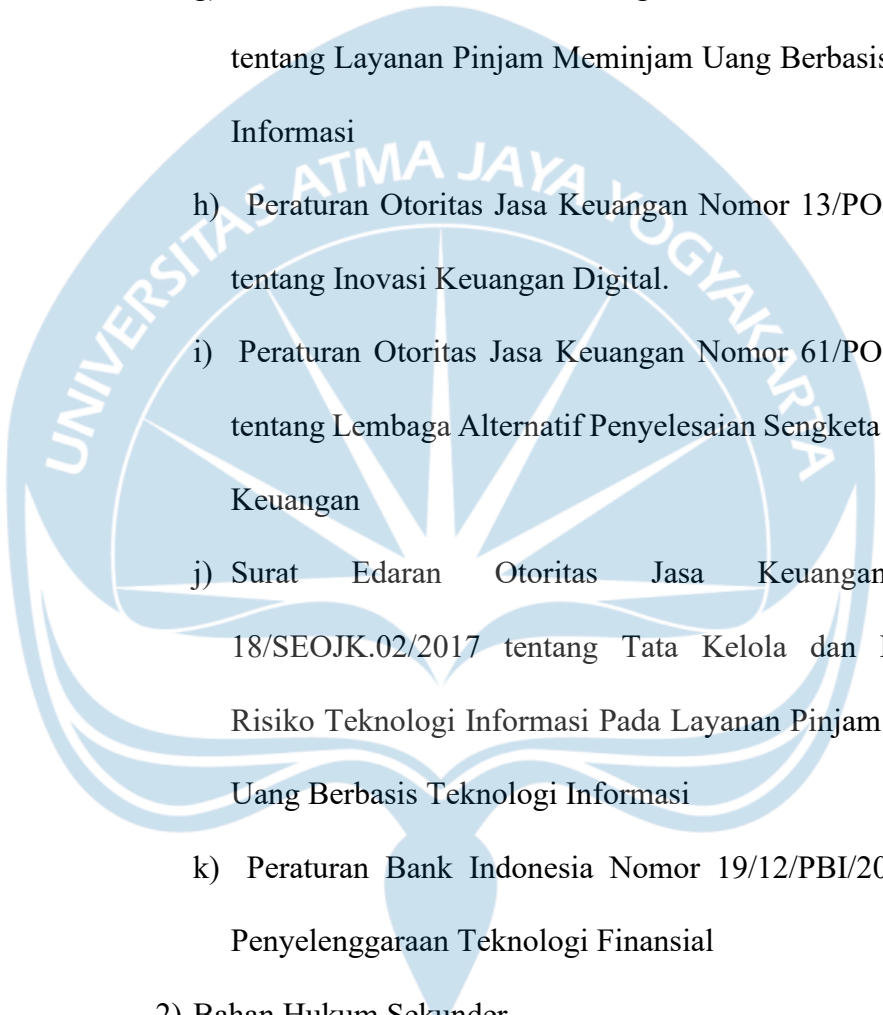
c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>20</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2017, *Logika Hukum*, Edisi 1, Kencana, Jakarta, hlm 164.

- 
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013  
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018  
tentang Inovasi Keuangan Digital.
  - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020  
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
  - j) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Dengan menggali informasi lebih dalam melalui jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, serta narasumber yang berkaitan dengan peran OJK dalam melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* legal.

## 3. Cara pengumpulan data :

Jenis penelitian empiris ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi mengenai bagaimana peran dan kendala apa saja yang sering dialami OJK dalam rangka melindungi korban penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan data pribadi pinjaman *online* ilegal.

b. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan judul skripsi penulis.

4. Analisis Data

a. Data Primer

Data kualitatif akan dijelaskan atau dijabarkan oleh penulis dengan kalimat yang akan menjelaskan data tersebut. Penulis juga akan memberikan interpretasi dan arugementasi hukum mengenai hasil wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terkandung dalam Peraturan Perundang – Undangan terkait akan dideskripsikan dan dijabarkan menggunakan data yang telah didapat.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkandung dalam jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus setelah itu akan dipaparkan oleh penulis yang akan menjelaskan data yang telah didapat.

## 5. Proses Berfikir/Proses Bernalar

Proses berpikir yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu proses berpikir dari hal – hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus, maka akan ditarik sebuah kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang proposisinya bertolak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi . Kemudian proposisi khususnya bertolak dari suatu kesimpulan yang diperoleh dari narasumber.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari :

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

## BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Data Pribadi

B. Kajian Mengenai Tugas, Kewenangan, dan Tanggung-Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Keuangan

C. Tentang Pembahasan berisi tentang pengertian perlindungan data pribadi, otoritas jasa keuangan, pengertian perlindungan korban, pengertian perlindungan konsumen, pengertian penyalahgunaan data pribadi, pengertian pinjaman *online*.

## BAB III. PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.